



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

SUGIANTO : Tempat / Tanggal Lahir : Awerange, 20 November 1989, Pekerjaan ; Karyawan, Agama : Islam, Alamat : Jln. Sidrap RT.24 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 28 Januari 2020, di bawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2020/PN Bon telah mengajukan Permohonan Ganti Nama Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mencatat kelahiran anak Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-14-10062014-0005 tertanggal 10-06-2014 atas nama Riyo Sugianto.
2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Riyo Sugianto menjadi Muhammad Umar dikarenakan sering sakit-sakit.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bon



3. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran tersebut, harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Riyo Sugianto menjadi Muhammad Umar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6474012010890004 tanggal 7 Mei 2015 atas nama SUGIANTO diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6474016111950001 tanggal 3 Mei 2018 atas nama RIKA SUGIARTO diberi tanda **P-2** ;
3. Surat Rekomendasi Nomor : 477/113/DKPS.04 tanggal 23 Januari 2020 atas nama RIYO SUGIANTO diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-10062014-0005 tertanggal 10 Juni 2014 Atas nama RIYO SUGIANTO diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/25/XI/2013 atas nama SUGIANTO dan RIKA SUGIARTO diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.6474012801140011 Tanggal 26 Juli 2018 Atas nama SUGIANTO diberi tanda **P-6** ;

Bukti P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Sedangkan P-3 merupakan bukti surat Asli ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji / sumpah, yaitu:

1. ARSYAD JAMAL menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RIKA SUGIARTO, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya bernama RIYO SUGIANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon di akta kelahiran yang bernama RIYO SUGIANTO;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin dirubah oleh Pemohon dari RIYO SUGIANTO dirubah menjadi MUHAMMAD UMAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. RITA SUGIARTI SAHABUDDIN menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan RIKA SUGIARTO, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya bernama RIYO SUGIANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon di akta kelahiran yang bernama RIYO SUGIANTO;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut ingin dirubah oleh Pemohon dari RIYO SUGIANTO dirubah menjadi MUHAMMAD UMAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan anak Pemohon sering sakit-sakitan ;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga mendengarkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan Pemohon mengharapkan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan kelak anak Pemohon menjadi anak yang sholeh dan dapat membela agamanya kelak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kelahiran anak Pemohon telah di catatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-10062014-0005 tertanggal 10 Juni 2014 Atas nama RIYO SUGIANTO, dimana nama tersebut ingin dirubah oleh Pemohon menjadi MUHAMMAD UMAR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ARSYAD JAMAL dan RITA SUGIARTI SAHABUDDIN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/25/XI/2013 atas nama SUGIANTO dan RIKA SUGIARTO, dimana Pemohon telah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon memiliki anak, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-10062014-0005 tertanggal 10 Juni 2014, dimana tertulis nama anak Pemohon adalah RIYO SUGIANTO;



Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis RIYO SUGIANTO, sehingga berakibat pada penulisan data nama anak Pemohon pada identitas anak Pemohon di Kartu Keluarga (sebagaimana bukti P-6) mengikuti atau sama dengan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P-3 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa nama anak Pemohon ingin dirubah dengan nama MUHAMMAD UMAR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut disebabkan Pemohon mengharapkan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut, anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan kelak anak Pemohon menjadi anak yang sholeh dan dapat membela agamanya kelak ;

Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam Undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-10062014-0005 tertanggal 10 Juni 2014 Atas nama RIYO SUGIANTO, dimana semula tertulis atas nama RIYO SUGIANTO menjadi : MUHAMMAD UMAR adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian, maka petitum kedua dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istri Pemohon serta Kartu Keluarga yang menerangkan Pemohon berdomisili di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LU-10062014-0005 tertanggal 10 Juni 2014 Atas nama RIYO SUGIANTO, dimana semula tertulis atas nama RIYO SUGIANTO menjadi : MUHAMMAD UMAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 11 FEBRUARI 2020 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI MAISYURAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

SITI MAISYURAH , SH.

RATIH MANNUL IZZATI, SH,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)